



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2018/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxx, 01 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxxxx, alamat di xxxxx Jln. xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, sementara berdomisili di RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxx, 13 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, alamat di xxxxx Jln. xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 192/Pdt.G/2018/PA.SS, tanggal 13 November 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/13/IV/2018:tanggal 08 November 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx Jln xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Provinsi xxxxx selama 2 tahun 11 bulan sampai berpisah ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember tahun 2016 ketentraman rumah tangga xxxxx dengan xxxxx mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1 Bahwa Tergugat setiap hari pulang larut malam sehingga meninggalkan Penggugat sendirian dirumah dan mengabaikan penggugat sebagai seorang Istri;
 - 4.2 bahwa Tergugat memiliki WIL (wanita idamana lain);
 - 4.3 Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain;
 - 4.4 Bahwa Penggugat sering menemukan SMS/TLP, Chat WA atau Vidio Call dengan Wanita lain;
 - 4.5 Bahwa Penggugat berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri tetapi Tergugat selalu memulai pertengkaran dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan cerai kepada Penggugat;
 - 4.6 Bahwa Tergugat selalu meminta Penggugat untuk mencari laki-laki lain dan mengusir Penggugat dengan alasan sudah tidak punya masa depan dengan Penggugat;
 - 4.7 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama 11 bulan berturut- turut hingga sekarang;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata Cerai;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2018 yang akibatnya

Hlmn 2 dari 12 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan maka Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada xxxxx telah mendapatkan izin dari atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor W28-U1/789/HK.01/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua xxxxx;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat dengan tambahan dalam surat gugatan bahwa Penggugat menuntut Tergugat

Hlmn 3 dari 12 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lampau selama 11 bulan setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) keseluruhannya sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271034110880005, tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/517/31.9/2018, tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx. Bukti P.2;
3. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/13/XI/2018, tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx. Bukti P.3;

Bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 nama Penggugat adalah xxxxx;

B. Saksi :

1. xxxxx, tanggal lahir 18 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hlmn 4 dari 12 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak sebelum bulan puasa tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat ingin menikah lagi (poligami) namun Penggugat tidak mau, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ingin menikah lagi;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama xxxxx yang tinggal di xxxxx;
- Bahwa Tergugat sering pulang ke xxxxx sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat sering pulang larut malam karena saksi sendiri yang membukakan pintu jika Tergugat pulang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. xxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, 17 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Counter Handphone, tempat tinggal di Jln. xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Tante saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx;

Hlmn 5 dari 12 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah memperbaiki handphone Tergugat pada tahun 2016 dan saksi menemukan percakapan mesra di whatsapp antara Tergugat dengan perempuan lain yang isinya ada hubungan antara Tergugat dengan xxxxx dan keinginan Tergugat untuk menikah lagi (poligami);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Maret 2018, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Hlmn 6 dari 12 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun sejak Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada Maret 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama delapan bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan domisili Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Adik kandung Penggugat (saksi pertama) dan Keponakan Penggugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan berdasarkan Pasal 172 RBg, keterangan saksi tersebut tidak dapat didengar namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara sengketa perkawinan dan hanya keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat

Hlmn 7 dari 12 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan aib rumah tangga yang sangatlah tidak mungkin diketahui oleh orang lain diluar keluarga, dan pula saksi pertama mengetahui jelas adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 serta bukti saksi-saksi, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dari fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus selama 8 bulan setidaknya perselisihan kehendak diantara kedua belah pihak sehingga tidak mungkin untuk di damaikan lagi;

Hlmn 8 dari 12 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang belum terlalu lama namun dengan adanya kehendak cerai dari Penggugat serta dari keengganan Tergugat untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menjadi fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kemungkinan lagi untuk dapat disatukan dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat telah sejalan dengan kaidah fiqh dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة

حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan Tergugat pun tidak hadir untuk membantah dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan telah sulit didamaikan kembali dalam satu rumah tangga yang utuh dan baik, dalam suasana sakinah, mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh ajaran Islam dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun

Hlmn 9 dari 12 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka (1) tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan pula tuntutan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau (madiyah) yang dilalaikan Tergugat selama 11 bulan sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, saksi-saksi Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan di depan persidangan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 11 bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Hlmn 10 dari 12 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senini, tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H.,M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salmawati Mulaitjim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miradiana, S.H., M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Salmawati Mulaitjim, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	415.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 506.000,-

Hlmn 11 dari 12 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hlmn 12 dari 12 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)